ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) guna meningkatkan transparansi dan mencegah tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019, yang mengharuskan notaris untuk mengenali dan melaporkan pemilik manfaat dalam transaksi korporasi melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Namun, kewajiban ini menimbulkan perdebatan terkait potensi konflik dengan prinsip kerahasiaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis pelaporan pemilik manfaat oleh notaris serta mengkaji sanksi dan perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pelaporan pemilik manfaat tidak bertentangan dengan UUJN karena adanya pengecualian dalam hal diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lain. Selain itu, notaris yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai bentuk perlindungan, notaris dijamin oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban serta mekanisme pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang memastikan bahwa notaris tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika pelaporan dilakukan dengan itikad baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum notariat di Indonesia serta menjadi pedoman bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Notaris, Pemilik Manfaat, Sanksi, Perlindungan Hukum.

ABSTRAC

Notaries as public officials have an obligation to conduct Beneficial Owner reporting to increase transparency and prevent money laundering and terrorism financing. This obligation is regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2019, which requires notaries to recognize and report beneficial owners in corporate transactions through the Online General Legal Administration System (AHU). However, this obligation has raised debates regarding potential conflicts with the principle of confidentiality of the notary position as stipulated in the Notary Position Law (UUJN). This research aims to analyze the juridical aspects of beneficial owner reporting by notaries as well as examine sanctions and legal protection for notaries in carrying out these obligations. Using the normative juridical research method, this study finds that the obligation to report beneficial owners is not contradictory to the UUJN due to exceptions in the event that it is ordered by other laws and regulations. In addition, notaries who do not fulfill this obligation may be subject to administrative or criminal sanctions, depending on the level of violation committed. As a form of protection, notaries are guaranteed by the Witness and Victim Protection Law and the supervision mechanism from the Ministry of Law and Human Rights, which ensures that notaries cannot be prosecuted civilly or criminally if the reporting is done in good faith. This research is expected to contribute to the development of notarial law in Indonesia and serve as a guideline for notaries in carrying out their obligations in accordance with applicable legal provisions.

***Keywords**: Notary, Beneficial Owner, Sanctions, Legal Protection.*